



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ROIS bin KARSONO;
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lengkong Mulyo Rejo Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah dan Jl.
Pasar Meleo Baru RT. 005 Kelurahan Barong
Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten
Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/56/IV/2015/Reskrim tanggal 29 April 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han/29/IV/2015/Reskrim tanggal 30 April 2015, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015;

Kemudian terdakwa diberikan penangguhan penahanan tanggal 18 Mei 2015 oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/29-f/V/2015/Reskrim tanggal 18 Mei 2015;

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan kembali di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-582/Q.4.19/Ep.1/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai 8 November 2015;
2. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 2 November 2015, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 24 November 2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 30 Januari 2016;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 2 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-46/SDWR/TPUL/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-46/SDWR/TPUL/10/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UURI Nomor : 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) keping kaset DVD Film Pornografi dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) keping Kaset DVD Film Semi Pornografi dan 8 (delapan) keping Kaset DVD Film Full Pornografi;
- 1 (satu) buah Keranjang Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan secara lisan di persidangan yang diajukan oleh terdakwa dan replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-46/SDWR/TPUL/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di kios rombongan kaki lima diwilayah Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya disamping warung makan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan kaset DVD Porno dengan jenis Semi Porno dan Full Porno dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal dengan gelar/ panggilan "BOS KASET BF" (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkeping, selanjutnya kaset DVD Porno dengan jenis Semi Porno dan Full Porno tersebut terdakwa jual di kios rombongan kaki lima diwilayah Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping untuk Kaset DVD Semi Porno dan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkeping untuk Kaset DVD Full Porno. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi JUNET JONATHAN SIAHAYA anak dari JEMMY SIAHAYA, saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTEVIANUS anak dari BARU', saksi MUHAMMAD HAMDAN bin LALU BANJAR dan RAHMAT HIDAYAT bin GASRI (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) melakukan pengecekan/ pemeriksaan di kios rombongan kaki lima milik terdakwa di wilayah Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya disamping warung makan Surabaya dan didapatkan 46 (empat puluh enam) keping kaset DVD Film Pornografi dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) keping Kaset DVD Film Semi Pornografi dan 8 (delapan) keping Kaset DVD Film Full Pornografi yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi tersebut nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UURI Nomor : 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I: RAHMAT HIDAYAT bin GASRI

- Bahwa saksi bersama saksi Hamdan, sdr. Junet, dan sdr. Okta melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.00 WITA di kios rombongan kaki lima wilayah kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atas dugaan telah menjual DVD pornografi;
- Bahwa terdakwa adalah penjual VDC/DVD;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, saksi bersama rekan-rekan menemukan 46 (empat puluh enam) buah DVD yang setelah diperiksa di kantor Polres, ternyata dari keseluruhan DVD tersebut memuat kecabulan dan sex yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) buah berisikan film semi porno, sedangkan 8 (delapan) buah sisanya berisikan film full porno;
- Bahwa DVD tersebut terdakwa pajang tetapi disembunyikan, sebagian di bawah tumpukan DVD biasa dan sebagian lagi disimpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan DVD berisi pornografi tersebut dengan membeli dari teman terdakwa di Samarinda dengan harga lebih kurang Rp 17.000,00 hingga Rp 18.000,00 dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 15.000,00 dan ada juga yang Rp 55.000,00;
- Bahwa pembeli DVD berisi pornografi tersebut beragam dari anak di bawah umur hingga dewasa;
- Bahwa Indonesia tidak mengizinkan memperjualbelikan sesuatu yang berbau sex;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MUHAMMAD HAMDAN bin LALU BANJAR

- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat, sdr. Junet, dan sdr. Okta melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.00 WITA di kios rombongan kaki lima wilayah kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atas dugaan telah menjual DVD pornografi;
- Bahwa terdakwa adalah penjual VDC/DVD;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, saksi bersama rekan-rekan menemukan 46 (empat puluh enam) buah DVD yang setelah diperiksa di kantor Polres, ternyata dari keseluruhan DVD tersebut memuat kecabulan dan sex yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) buah berisikan film semi porno, sedangkan 8 (delapan) buah sisanya berisikan film full porno;
- Bahwa DVD tersebut tidak terdakwa pajang tetapi disembunyikan, sebagian di bawah tumpukan DVD biasa dan sebagian lagi disimpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan DVD berisi pornografi tersebut dengan membeli dari teman terdakwa di Samarinda dengan harga lebih kurang Rp 17.000,00 hingga Rp 18.000,00 dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 15.000,00 dan ada juga yang Rp 55.000,00;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli DVD berisi pornografi tersebut beragam dari anak di bawah umur hingga dewasa;
- Bahwa Indonesia tidak mengizinkan memperjualbelikan sesuatu yang berbau sex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan satu orang saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tanpa sumpah sebagai berikut:

SAKSI MERINGANKAN: SITI MAIMUNAH

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi hanya tahu terdakwa membeli VCD di Samarinda tetapi saksi tidak tahu cara terdakwa menjual VCD tersebut karena saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa untuk tidak menjual VCD porno tetapi terdakwa berkata hanya menjual sedikit saja;
- Bahwa terdakwa sudah tidak menjual VCD porno lagi;
- Bahwa saat ini toko VCD saksi dan terdakwa sudah tutup dan tidak lagi menjual VCD karena tidak mempunyai modal usaha;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MUHAMMAD ROIS bin KARSONO

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.00 WITA di kios rombongan kaki lima wilayah kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atas dugaan telah menjual DVD pornografi;
- Bahwa terdakwa telah berjualan VCD/DVD berupa lagu dan film selama dua tahun dengan modal awal dari pinjaman;
- Bahwa terdakwa juga menjual VCD/DVD yang memuat sex atau pornografi;
- Bahwa terdakwa belum sampai satu tahun menjual VCD/DVD porno;
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan VCD/DVD tersebut dengan membeli dengan cara memesan melalui rekanan di Samarinda sehingga nanti bisa diantar dengan taksi atau bus;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 6.000,00 per keping dan terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 - Rp 15.000,00 per keping untuk konten semi porno dan Rp 25.000,00 - Rp 30.000,00 per keping untuk konten full porno;
- Bahwa pembeli yang ingin membeli VCD/DVD berkonten sex tinggal menanyakan kepada terdakwa sehingga nantinya baru terdakwa keluarkan karena VCD/DVD tersebut tidak terdakwa pajang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VCD/DVD tersebut terdakwa sembunyikan agar tidak diketahui anak-anak;
- Bahwa sebelum penangkapan, VCD/DVD berkonten sex tersebut terdakwa simpan di bawah salon/speaker;
- Bahwa keranjang plastik tersebut terdakwa gunakan sebagai tas agar VCD/DVD yang dibeli mudah dibawa pembeli;
- Bahwa terdakwa tahu memperjualbelikan VCD/DVD berkonten sex adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa istri terdakwa tahu terdakwa menjual VCD/DVD berkonten sex;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.00 WITA di kios rombongan kaki lima wilayah kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atas dugaan telah menjual DVD pornografi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa telah berjualan VCD/DVD berupa lagu dan film selama dua tahun yang di antaranya memuat sex atau pornografi;
3. Bahwa terdakwa belum sampai satu tahun menjual VCD/DVD porno;
4. Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan VCD/DVD tersebut dengan membeli dengan cara memesan melalui rekanan di Samarinda sehingga nanti bisa diantar dengan taksi atau bus;
5. Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 6.000,00 per keping dan terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 - Rp 15.000,00 per keping untuk konten semi porno dan Rp 25.000,00 - Rp 30.000,00 per keping untuk konten full porno;
6. Bahwa pembeli yang ingin membeli VCD/DVD berkonten sex tinggal menanyakan kepada terdakwa sehingga nantinya baru terdakwa keluarkan karena VCD/DVD tersebut tidak terdakwa pajang;
7. Bahwa sebelum penangkapan, VCD/DVD berkonten sex tersebut terdakwa simpan di bawah salon/speaker;
8. Bahwa keranjang plastik tersebut terdakwa gunakan sebagai tas agar VCD/DVD yang terbeli mudah dibawa pembeli;
9. Bahwa terdakwa tahu memperjualbelikan VCD/DVD berkonten sex adalah dilarang;
10. Bahwa terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan;
11. Bahwa istri terdakwa tahu terdakwa menjual VCD/DVD berkonten sex;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi MUHAMMAD ROIS bin KARSONO sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menjual VCD/DVD berupa film,

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dengan harga jual Rp 10.000,00 - Rp 15.000,00 per keping untuk film semi porno dan Rp 25.000,00 - Rp 30.000,00 per keping untuk film full porno, adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa VCD/DVD berkonten sex tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari rekanan terdakwa di Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memperjualbelikan pornografi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualbelikan pornografi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgronden), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (wederrechtelijk heid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (6) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) keping kaset DVD Film Pornografi dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) keping Kaset DVD Film Semi Pornografi dan 8 (delapan) keping Kaset DVD Film Full Pornografi;

oleh karena merupakan barang yang memuat pornografi dan supaya tidak disalahgunakan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang plastik, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai pembungkus DVD, maka Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pornografi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan pornografi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROIS bin KARSONO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 46 (empat puluh enam) keping kaset DVD Film Pornografi dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) keping Kaset DVD Film Semi Pornografi dan 8 (delapan) keping Kaset DVD Film Full Pornografi;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami WISNU RAHADI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sendawar, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Ketua,

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)